



**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 35 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TATA CARA KERJASAMA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI**


Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 35 TAHUN 2021
Tanggal : 19 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERA KABUPATEN BEKASI

Ttd

HERMAN HANAPI



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN TATA CARA KERJASAMA PADA BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Nomenklatur Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, sehingga tata cara kerjasama pada badan layanan umum perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, agar dalam pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, efektif dan efisien;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, sudah tidak sesuai dengan nomenklatur dan perkembangan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

- Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1374 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
 20. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 2);

21. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Direktur membentuk tim TKKS - RSUD untuk menyiapkan Kerjasama RSUD dengan pihak ketiga.
- (2) TKKS - RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang potensi yang akan diselenggarakan melalui Kerjasama;
 - b. Menyusun prioritas objek yang akan diselenggarakan melalui Kerjasama;
 - c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra Kerjasama;
 - d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerjasama;
 - e. Membuat dan menilai proposal;
 - f. Menyiapkan materi rancangan perjanjian Kerjasama;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk penandatanganan perjanjian Kerjasama.
- (3) TKKS - RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Wakil Direktur Umum, Keuangan dan SDM
 - b. Wakil Ketua I : Wakil Direktur Pelayanan
 - c. Wakil Ketua II : Wakil Direktur Penunjang Pelayanan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
 - e. Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Bagian Keuangan

- f. Wakil Sekretaris II: Kepala Bagian SDM dan Pengembangan
- g. Anggota : 1) Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Diagnostik.
2) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.
3) Kepala Bidang Penjaminan Mutu dan Akreditasi.
4) Kepala Bidang Penunjang Medis
5) Kepala Bidang Penunjang Non Medis.
6) Kepala Bidang Rekam Medis dan Informasi Rumah Sakit.
7) Kepala Sub Bagian Humas, Kerjasama dan Hukum.
8) Kepala Sub Bagian Umum.
9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal :

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd,

DANI RAMDAN

Diundangkan : di Cikarang Pusat
pada tanggal :

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI ✕


HERMAN HANAPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 35